

ORIENTASI BENTUK KHIYAR PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK PASCA BERTRANSAKSI *E-COMMERCE*

Umi Qanuni, Rasiem, Rahmat

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
umiqanuni@yahoo.com, rasiemdwi@gmail.com, bintangrahmat26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana praktik *E-commerce* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan orientasi bentuk khiyarnya pasca bertransaksi *E-commerce*. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan laporan dokumen transaksi. Kemudian, data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan jurnal. Teknik analisis data yaitu tahap reduksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 15 mahasiswa yang peneliti wawancara, 4 di antaranya pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai pesanan. Mengenai orientasi bentuk *khiyar* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pontianak pasca bertransaksi *E-Commerce* adalah *khiyar aib*. *Khiyar aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqisah* (berkurangnya nilai penawaran barang).

Kata Kunci: E-commerce, Khiyar Aib, Mahasiswa Hukum

Abstract

This study aims to find answers to the main problem, namely how to practice E-commerce on Shariah Economic Law students and the orientation of their khiyar forms after e-commerce transactions. This research is a type of legal research, while the data collection technique uses primary data from observations, interviews, and transaction document reports. Then, secondary data used by researchers are books, results of previous studies, articles, and journals. The data analysis technique is the stage of data reduction and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the 15 students who interviewed researchers, 4 of whom had received goods that were not according to the order. Regarding the orientation of khiyar on Shariah Economic Law students at IAIN Pontianak after e-commerce transactions, it is a khiyar disgrace (khiyar aib). Khiyar disgrace is included in the type of khiyar naqisah (reduced value of goods offering).

Keywords: E-commerce, Khiyar Disgrace, Law Student

A. Pendahuluan

Transaksi online adalah sebagai perdagangan secara elektronik yaitu dengan membeli *online*, yang kini menjadi populer di kalangan masyarakat. Hal ini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis negara-negara berkembang maupun negara maju, seperti di Indonesia. Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan *online shop* sebagai salah satu “tempat berbelanja” baru selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyak penjual *online shop* yang berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja mereka memanfaatkan keadaan di mana *online shop* sedang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini.

Sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan *e-commerce* untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir, kemudian, pengguna internet yang memakai *e-commerce* di Filipina sebesar 86,2%. Sekitar 85% pengguna internet di Thailand dan Malaysia juga memanfaatkan layanan tersebut, Sementara, pengguna internet yang memakai *e-commerce* di Italia dan Polandia masing-masing sebesar 82,9%. Adapun, rata-rata adopsi *e-commerce* secara global adalah 78,6%. Di samping kemudahan dalam mencari informasi tentang produk, harga, pemilihan atau ketersediaan produk, kesenangan, dorongan dalam hati, layanan konsumen, pemilihan pengecer yang luas, dan pembayaran dapat dilakukan pada saat *Cash on Delivery* (COD) merupakan alasan konsumen memilih belanja Online. Adapun di peringkat 4 bertengger Lazada dengan 29,75 juta kunjungan yang diikuti Blibli.com dengan 19,41 juta kunjungan di peringkat 5. Selebihnya, domain seperti price.co.id, amazon.com, cekresi.com, ralali.com, dan jd.id mengisi daftar 10 besar *e-commerce* lainnya yang paling ramai dikunjungi pelanggan. Menariknya, kesepuluh *e-commerce* tersebut sama-sama mengalami kenaikan kunjungan di masa pandemi.¹

Kenaikan kunjungan ini di satu sisi menguntungkan para pengelola *e-commerce* karena hal ini berdampak baik dalam pemasukan dan pendapatan mereka karena semakin banyak yang akan membeli barang-barang yang ditawarkan dalam *e-commerce*. Di sisi lain, semakin banyak pula konsumen yang mengirimkan aduan karena beberapa hal. Aduan ini bisa disebabkan karena ini adalah kali pertama mereka berbelanja secara *online* atau ada hal-hal lain yang bersumber dari *e-commerce* tersebut. Dari beberapa keluhan masyarakat yang berbelanja di *Online Shop* sering kali mengeluhkan barang yang dipesan tidak sesuai dengan asli atau gambar, padahal biasanya terdapat keterangan mengenai bahan, ukuran serta kualitas barang pada gambar tersebut, terutama keluhan pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sering memanfaatkan jasa COD di kampus ketika menggunakan *Online Shop* sebagai tempat belanjanya.

Mahasiswa yang pernah peneliti temui, yaitu Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah, Nurita Maulitya yang sering berbelanja *Online Shop* mengaku pernah kecewa atas jaket yang ia pesan melalui *online* namun tidak sesuai dengan gambar, “Jaket yang datang berbeda di gambar, saya memesan jaket *headset* namun yang datang hanya jaket biasa pada umumnya” katanya saat barang tersebut datang. Syarat ini sangat penting untuk

¹ Bajaj, Kamlesh K dan Debjani Nag. E-commerce the Cutting Edge of Business. Singapore: Mc Graw-Hill Book Co. (Jakarta: Kencana, 2000) 56.

menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*). Barang yang di pesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan umum dan sudah umum di gunakan, misalnya pakaian, perabotan rumah. Penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan akad². Dari paparan tersebut peneliti berkeinginan meneliti lebih lanjut di dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: Orientasi Bentuk Khiyar Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pontianak Pasca Transaksi E-Commerce. I

Untuk menghindari persamaan dengan beberapa penelitian yang lain, maka peneliti perlu menjelaskan adanya perbedaan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Pusuci Sari, 2018. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli *online*. Dimana proses transaksi jual beli *online* di AyiraShop dalam perspektif ekonomi Islam melalui media sosial, seperti Facebook, BBM, Whatsapp, dan media sosial lainnya.³
2. Setelah pembeli membayar lunas barang yang diinginkan, *dropshipper* akan membayar harga kepada pemilik barang sesungguhnya yang selanjutnya *dropshipper* akan mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan berlabelkan *dropship*.⁴

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *E-Commerce* pada Mahasiswa IAIN Pontianak Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Orientasi bentuk Khiyar Pasca Transaksi *E-commerce* pada Mahasiswa IAIN Pontianak Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada metode penelitian yang digunakan peneliti ini adalah menggunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat dekskriptif, jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, *wrong*.⁵

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu sumber data yang dapat penulis berikan yaitu data primer dan data sekunder.⁶

B. Temuan dan Diskusi

1. Praktik *E-commerce* pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Mengenai praktek *E-Commerce* pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu bagaimana

² Nasroen Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2007)

³ Pusuci Sari, Analisis Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah, 2018.

⁴ Nurul Maulida, Dropship dalam Jual Beli Pakaian Online ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam. 2018

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian (Yogyakarta: 2005) 35

⁶ Consuelo, G Sevilla dkk. Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993)

cara mereka memesan atau membeli barang yang tersedia pada lapak *E-Commerce* tersebut peneliti mewawancarai 15 Mahasiswa yang akan menjadi narasumber, yaitu:

- a. Nurita Maulitya
Profil pembeli *online* pertama ini bernama Nurita Maulitya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Ia membeli jaket *headset online* (Sumber: Wawancara 18 Mei 2020, 10:00 WIB).
- b. Sri Hamidah
Profil pembeli *online* kedua ini bernama Sri Hamidah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Ia membeli tas (Sumber: Wawancara 30 Oktober 2020, 10:15 WIB).
- c. Elsyia Lisyawati
Profil pembeli *online* ke tiga ini bernama Elsyia Lisyawati Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli tas di toko Tasbatamrz pada aplikasi Shopee (Sumber: Wawancara 19 November 2020, 10:40 WIB).
- d. Ria Rifna Sukma
Profil pembeli *online* ke empat ini bernama Ria Rifna Sukma Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli aksesoris pengantin (teratai) (Sumber: Wawancara 23 November 2020, 10:00 WIB).
- e. Nurazizah
Profil pembeli *online* ke lima ini bernama Nurazizah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli kemeja tunik premium (Sumber: Wawancara 23 November 2020, 10:00 WIB).
- f. Yati Ariani
Profil pembeli *online* ke enam ini bernama Yati Ariani Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli lipstick LA Girl Metal Liquid (Sumber: Wawancara 25 November 2020).
- g. Putri Lestari
Profil pembeli *online* ke tujuh ini bernama Putri Lestari Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli *sunscreen* (Sumber: Wawancara 26 November, 10:30 WIB).
- h. Taufik Alkadri
Profil pembeli *online* ke delapan ini bernama Taufik Alkadri Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli kemeja pria *boy top* (Sumber: Wawancara 27 November 2020, 09:30 WIB).
- i. Khikmatun
Profil pembeli *online* ke sembilan ini bernama Khikmatun Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli *lip serum magic* (Sumber: Wawancara 04 Januari 2021, 10:00 WIB).
- j. Ahmad Faturrahman
Profil pembeli *online* ke sepuluh ini bernama Ahmad Faturrahman Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli masker (Sumber: Wawancara 04 Januari 2021, 10:00 WIB).

k. Alma

Profil pembeli *online* ke sebelas ini bernama Alma Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli baju (Sumber: Wawancara 04 Januari 2021, 11:00 WIB).

l. Roliza

Profil pembeli *online* ke dua belas ini bernama Roliza Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli tas (Sumber: Wawancara 05 Januari 2021, 10:00 WIB).

m. Rahmawati

Profil pembeli *online* ke tiga belas ini bernama Rahmawati Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli *sweater* putih polos (Sumber: Wawancara 06 Januari 2021, 08:00 WIB).

n. Didi Renaldi

Profil pembeli *online* ke empat belas ini bernama Didi Renaldi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli jaket *jeans* (Sumber: Wawancara 06 Januari 2021, 09:30 WIB).

o. Muhammad Zian

Profil pembeli *online* ke lima belas ini bernama Muhammad Zian Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membeli jam tangan (Sumber: Wawancara 06 Januari 2021, 10:00 WIB).

Dari sekian banyak mahasiswa yang telah membeli produk via online ini, ada 4 mahasiswa yang mengakui telah menerima barang tidak sesuai pesanan. Pesanan tersebut berbeda karena ada yang tidak sesuai dengan gambar promosi dan atau tidak sesuai deskripsi barang.

2. Orientasi bentuk Khyyar pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Transaksi *E-Commerce*.

Mengenai Orientasi bentuk Khyyar pada Mahasiswa IAIN Pontianak Pasca Transaksi *E-Commerce*, terkait hal apa saja yang membuat barang pesanan di aplikasi belanja *online* bisa dikembalikan. Berikut ini syarat dan ketentuan dalam kebijakan pengembalian barang⁷:

- a. Pembeli bisa mengajukan pengembalian barang pesanan jika belum diterima.
- b. Setibanya barang diterima pembeli ternyata adanya kerusakan atau cacat.
- c. Ternyata barang pesanan tidak sesuai dengan keterangan deskripsi produk yang terdapat dalam etalase toko penjual.
- d. Saat barang diterima pembeli ternyata tidak sesuai dengan pesanan bisa jadi penjual salah kirim, misalnya spesifikasi yang berbedaseperti: ukuran, warna, jenis, merek, dan lain sebagainya.
- e. Pengajuan pengembalian barang harus mendapatkan persetujuan penjual.
- f. Penjual bisa saja menolak pengajuan pengembalian barang oleh pembeli jika alasannya tidak kuat misalnya seperti “*Berubah pikiran*”.
- g. Pembeli harus memiliki barang bukti berupa foto kondisi barang saat diterima.
- h. Sebelumnya penjual dan pembeli telah sepakat jika terjadi sesuatu terhadap pesanan dapat mengajukan pengembalian (*return*) barang tersebut.
- i. Pengembalian barang pesanan belum melewati masa garansi, dan
- j. Pembeli belum menyelesaikan transaksi pesanan yaitu menekan tombol “Pesanan Diterima”.

⁷ [https:// seller.shopee.co.id](https://seller.shopee.co.id)

- k. Dana akan dikembalikan ke pembeli jika barang yang dikembalikan telah diterima penjual.
- l. Dana tersebut akan dikembalikan berupa saldo akun pembayaran aplikasi *online* tersebut atau kartu kredit pembeli. Sesuai dengan metode pembayaran yang dilakukan pembeli pada saat melakukan pembelian.

Khiyar yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Pontianak tersebut yaitu setibanya barang diterima pembeli ternyata adanya kerusakan atau cacat. Kerusakan atau cacat adalah misalkan ditemukan spesifikasi yang berbeda seperti ukuran, warna, jenis, merek, dan lain sebagainya. Artinya, barang pesanan tidak sesuai dengan keterangan deskripsi produk yang terdapat dalam etalase toko penjual di aplikasi tersebut saat barang diterima.

Sebagaimana Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa Khiyar Aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima maka tidak ada khiyar.
- b. Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya aib atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti telah meridainya.
- d. Tidak ada persyaratan *baraah* (cuci tangan) dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur.
- e. Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.⁸

Mengenai orientasi bentuk *khiyar* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pontianak pasca bertransaksi *E-Commerce* adalah *khiyar aib*. *Khiyar aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqisah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Jika sudah memenuhi *khiyar aib*, sudah merupakan kewajiban pembeli menggunakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat dari kecatatan dan kerusakan tersebut.

Khiyar aib ini dapat dilakukan oleh pembeli melalui aplikasi pembelian produk *e-commerce* tersebut. Saat ini sudah banyak *e-commerce* yang telah melengkapi layanan aduan konsumen langsung pada fitur yang ada di aplikasi walaupun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Perlu ketelitian pengguna *e-commerce* dalam membaca ketentuan-ketentuan yang berlaku pada *e-commerce* karena biasanya pengelola aplikasi tidak melakukan kontak langsung pada masing-masing pembeli barang. Justru pembelilah yang harus proaktif mencari informasi ini secara jelas.

C. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dua hal yang menjadi tujuan penelitian. Pertama, praktik *E-Commerce* pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pernah membeli barang yang tidak sesuai dengan keinginannya dan pernah mengajukan pengembalian uang. Berbagai pengalaman mereka ada yang mendapatkan respon positif dan ada yang belum sesuai harapan. Pengajuan komplain atau pengembalian uang karena mereka menerima kecacatan atas barang yang dibeli. Kedua, orientasi bentuk *khiyar* pasca transaksi *E-Commerce* Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah lebih cenderung ke bentuk *Khiyar Aib*. *Khiyar aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan

⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 204.

ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

D. Daftar Pustaka

- Bajaj, Kamlesh K dan Debjani Nag. E-commerce the Cutting Edge of Business. Singapore: Mc Graw-Hill Book Co. (Jakarta: Kencana, 2000) 56.
- Consuelo, G Sevilla dkk. Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993).
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 204.
- Nasroen Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Nurul Maulida, Dropship dalam Jual Beli Pakaian Online ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam. 2018.
- Pusuci Sari, Analisis Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian (Yogyakarta: 2005) 35.
- [https:// seller.shopee.co.id](https://seller.shopee.co.id), diakses pada tanggal 17 Juni 2021